

**IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
HUKUM**

OLEH :

ATIK DINA SILMI

16350024

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan secara sosiologis memang kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perkawinan yang disertai dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan harta bersama, bertentangan dengan prinsip pernikahan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong - royong. Namun seiring berjalannya waktu, baik karena faktor perlindungan hukum maupun pengaruh budaya asing praktek perjanjian perkawinan kini sudah mulai banyak dipraktekkan oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Seperti praktek perjanjian perkawinan yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktek perjanjian perkawinan yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, serta mengetahui pengaruhnya bagi keharmonisan keluarga para pembuatnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisis data deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang ada ialah perjanjian pisah harta karena faktor perkawinan campuran. Secara legalitas, perjanjian tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya ditinjau dari beberapa indikator keharmonisan keluarga, 4 keluarga pembuat perjanjian yang penyusun teliti menunjukkan bangunan rumah tangga yang harmonis. Adapun mengenai implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga, pada dasarnya perjanjian tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Secara administratif adanya perjanjian perkawinan membantu dalam pengaturan harta bersama serta memberi jaminan keamanan atas hak milik aset masing-masing pihak. Sedangkan dalam pelaksanaannya, perjanjian pisah harta dilaksanakan dengan mengedepankan sikap saling gotong-royong dan musyawarah bersama.

Kata Kunci : Praktek Perjanjian Perkawinan, Hukum Perjanjian Perkawinan, Keharmonisan Keluarga

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atik Dina Silmi
NIM : 16350024
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2020 M

Saya yang menyatakan



Atik Dina Silmi
NIM 16350024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Atik Dina Silmi

NIM : 16350024

Judul : Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan

Keluarga (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-583/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ATIK DINA SILMI**
Nomor Induk Mahasiswa : **16350024**
Telah diujikan pada : **Jumat, 05 Juni 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ed8ba2e01ca7



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 507f81b02888b



Penguji III
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 58616cc3666b6



Yogyakarta, 05 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5861ad0e01ca7

SUNAN KALIJAGA
UNIVERSITY
YOGYAKARTA

MOTTO

*“ Lakukan Lebih Dari Apa Yang Diperintahkan,
Maka Mudah Bagimu Mendapatkan Nilai Lebih
(Kemuliaan) ”*

[Bapak Drs.KH.Jalal Suyuthi,S.H.]

“ والله يعلم وانتم لاتعلمون ”

[QS : Al-Baqarah : 126]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa menyayangi dan mengiringi do'a*
 - ❖ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ *Setiap orang yang membaca skripsi ini yang semoga mendapat manfaatnya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es danye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	i <i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعما لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat Rahman dan Rahim kepada seluruh umat-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu walaupun dengan cobaan dan rintangan yang mengiringi. Shalawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada pemuda padang pasir kita Baginda Rasulullah SAW, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafa'atnya di yaumul qiyamah, Amiin ya rabbal 'alamiin.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menyadari banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak terkait. Untuk itu penyusun menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Phil. Sahiron, MA selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag/ selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tugas akhir.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pendampingan selama masa studi Penyusun.

5. Segenap Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mewariskan ilmunya selama masa studi Penyusun.
6. Bapak Baeti dan Ibu Rofi'atun Maslahah, Mas Ali, Mbak Dzikriyah dan segenap keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat moril kepada penyusun.
7. Bapak Drs.K.H. Jalal Suyuthi, S.H. beserta Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah,S.Ag. Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, terimakasih atas ilmu, didikan, kesabaran dan kasih sayang bagaikan orangtua kedua bagi penyusun.
8. Segenap teman-teman senasib seperjuangan; HKI 2016, KKN Tematik Minyak Atsiri, PIK-M Lingkar Seroja, dan lainnya. Terimakasih atas pengalaman dan kebersamaannya.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta; teman-teman WH 2016, mbak-mbak asrama Halimah dan Hidayah, jajaran staff MI Wahid Hasyim dan teman-teman di lembaga semua yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran hidup yang luar biasa.
10. Kafe Bjongopi tempat numpang merenung dan berkreasi dalam menyusun skripsi walaupun kadang nggak pesen kopi, semoga makin sukses dan ramai.

Akhirnya, Skripsi kecil ini dapat diselesaikan dan semoga bisa memberikan manfaat walaupun masih terdapat banyak kekurangan. Sebagai penutup tiada kata yang dapat penyusun haturkan selain panjatan do'a,

semoga Allah melimpahkan rahmat, pahala serta membalas kebaikan semua pihak.

Yogyakarta, 29 Mei 2020 M

Penyusun



Atik Dina Silmi

NIM. 16350024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ivv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA	22
A. Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan Indonesia.....	22
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	22
2. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan.....	25
3. Syarat dan Tata Cara Perjanjian Perkawinan.....	29
4. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	32
5. Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	32
B. Keharmonisan Keluarga.....	34
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	34
2. Keluarga Harmonis Menurut Kajian Sosiologi dan Hukum Islam..	35

3. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis.....	38
BAB III PRAKTEK PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN.....	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	42
1. Kondisi Geografis dan Data Kependudukan.....	42
2. Kondisi Ekonomi.....	43
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	43
B. Isi dan Praktek Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	45
1. Isi Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	45
2. Praktek Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	48
C. Keharmonisan Keluarga yang Membuat Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	53
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN.....	59
A. Analisis Praktek Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Terhadap Perundang-Undangan Indonesia.....	59
1. Analisis Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan.....	59
2. Latar Belakang Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	60
3. Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	63
4. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	64
B. Analisi Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	65
C. Analisis Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Fasilitas Pendidikan.....	44
Tabel 2 Data Fasilitas Ibadah.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dipandang dari segi hukum, ikatan tersebut juga dapat dimaknai sebagai perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi maupun ditunaikan oleh kedua belah pihak yang terikat.² Sehingga dengan dilaksanakannya dua hal tersebut akan tercapailah tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Hal – hal yang menyangkut hak dan kewajiban akibat adanya ikatan perkawinan sangatlah kompleks dan beragam yang tidak dapat dipungkiri sering menimbulkan konflik dan pertikaian. Di antara konflik yang sering terjadi ialah masalah manajemen ekonomi, pendidikan, pola asuh anak, dan lain sebagainya.

Menurut Haedah Faradz, salah satu tindakan preventif dalam meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah dengan membuat perjanjian perkawinan³. Dengan membuat perjanjian perkawinan, setiap pasangan yang menikah dapat merencanakan dan mengatur sendiri

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal ayat (1)

² Sulikah Kualaria, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan,” *Tesis* Magister Universitas Brawijaya (2015), hlm.2

³ Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 : 3 (September 2008), hlm. 249

bagaimana kehidupan rumah tangganya sesuai kehendak yang diinginkan tanpa merugikan salah satu pihak.

Ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan juga Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia. Ketiga peraturan tersebut merujuk tentang perjanjian perkawinan yang sebagian besar muatan materinya membahas tentang pemisahan harta paska perkawinan atau harta bersama. Hal ini yang kemudian banyak dipahami masyarakat bahwa perjanjian perkawinan hanya sebatas mengatur tentang harta.⁴ padahal lebih dari itu, undang – undang membebaskan untuk mengatur materi perjanjian perkawinan sejauh tidak melanggar batasan hukum agama dan kesusilaan.

Saat ini praktik perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai hal yang tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perkawinan yang diawali dengan bermacam – macam aturan dirasa bertentangan dengan prinsip pernikahan yang mengedepankan rasa kebersamaan serta menjalin ikatan yang abadi. Hal ini membuat perjanjian perkawinan seolah mengurangi nilai kesakralan suatu ikatan perkawinan yang suci.⁵ Namun di samping itu, perkembangan zaman yang semakin modern, membuat sebagian masyarakat semakin kritis dan sadar akan pentingnya aspek perlindungan

⁴ Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol.1 : 2 (April 20018), hlm. 14

⁵ Khoruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Tatlik Talak dan Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Unisia*, Vol.31 : 70 (Desember 2008), hlm. 342

hukum tidak terkecuali pada urusan rumah tangga. Kesadaran itu tidak lepas pula karena pengaruh gerakan emansipasi wanita yang berperan dalam mempengaruhi pola pikir atas kesetaraan hak dan peran dalam keluarga.

Adapun praktek perjanjian perkawinan yang saat ini dapat dijumpai di masyarakat ialah perjanjian yang mengatur tentang pemisahan harta bersama. Hal ini banyak dipraktikkan oleh orang-orang yang menikah dengan warga negara asing atau perkawinan campuran serta para pasangan yang mempunyai penghasilan atau bisnis pribadi. Selain itu ada pula perjanjian perkawinan yang mengatur tentang urusan rumah tangga lain seperti perjanjian pasangan artis Chelsea Olivia dan Glen Alinski yang membuat kesepakatan tentang penegasan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁶ Contoh perjanjian lain sebagaimana dibahas dalam penelitian Adib Aupal Marom yang menemukan praktek perjanjian perkawinan namun dilakukan secara lisan yang mana isinya meliputi kesepakatan untuk tidak tinggal satu rumah selama beberapa waktu, menunda memiliki anak, atau tidak melakukan hubungan badan sebelum kedua pihak mempunyai penghasilan.⁷ Perjanjian ini dapat dikatakan lebih pada kesepakatan biasa karena proses pembuatannya tidak melalui pengesahan oleh pegawai pencatat nikah ataupun notaris.

⁶ Aditya Saputra, "Sebelum Nikah Artis – artis ini Sempat Bikin Perjanjian Pranikah," <https://m.liputan6.com/showbiz/read/2312385/sebelum-nikah-artis-artis-ini-sempat-bikin-perjanjian-pranikah>. akses 10 November 2019

⁷ Adib Aupal Marom, "Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Selanjutnya sejauh penelusuran penyusun, sampai saat ini telah banyak penelitian yang mengkaji perjanjian perkawinan baik studi literature maupun studi kasus yang pembahasannya lebih pada aspek perlindungan hukum dan manfaat lain secara teori. Akan tetapi masih jarang yang meneliti realitas di lapangan berkaitan dengan dampak dari pembuatan perjanjian tersebut. Apakah dengan merencanakan dan membuat materi perjanjian yang sedemikian rupa itu kemudian dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga mampu menunjang keharmonisan keluarga ataupun sebaliknya pelanggaran atas perjanjian perkawinan tersebut menimbulkan konflik antar anggota keluarga.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimanakah implikasi ataupun pengaruh dari praktek pembuatan perjanjian perkawinan tersebut pada kualitas keharmonisan pasangan yang melaksanakannya. Seperti salah satu contohnya masalah keuangan, dalam rumah tangga hal tersebut adalah masalah yang sensitif dan banyak menyebabkan konflik intern keluarga yang tak jarang menimbulkan perpecahan. Begitupun pada materi perjanjian yang lain, perlu ada penelitian lebih jauh terkait materi perjanjian yang dibuat apakah memberikan pengaruh yang signifikan sehingga dapat memberikan gambaran dan pertimbangan pada pihak – pihak yang membutuhkan.

Kecamatan Depok adalah salah satu wilayah di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi pusat ekonomi dan bisnis serta banyak dihuni para pendatang. Dimana di kecamatan ini dapat

dijumpai pula praktek pembuatan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga para pembuatnya. Sehingga skripsi ini disusun dengan judul “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun menentukan fokus penelitian pada beberapa aspek sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perjanjian perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagaimana menjawab permasalahan pada rumusan masalah diatas ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam dunia akademik maupun kepada masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya berkaitan dengan praktik hukum perjanjian perkawinan dalam memberi kontribusi ilmiah bagi bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana praktek perjanjian perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman membuat perjanjian perkawinan terlebih pada contoh materi yang diperjanjikan.
- c. Untuk memberikan pengetahuan serta gambaran kepada pembaca terkait implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan gambaran serta pertimbangan bagi pihak yang akan membuat atau masyarakat pada umumnya dalam membuat perjanjian perkawinan maupun hal – hal yang menjadi materi perjanjian

- b. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya atau yang sejenis.

D. Telaah Pustaka

Perjanjian perkawinan telah banyak diteliti dan dibahas dalam berbagai literature terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan apa yang akan dikaji oleh penyusun diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Adib Aufal Marom yang berjudul Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia).⁸ Skripsi ini membahas tentang fenomena perjanjian perkawinan yang ada di daerah tersebut sesuai dengan konsep fikih dan sumber hukum materiil. Adapun penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tidak sah, akan tetapi menjadi sejalan dengan konsep fikih, dikarenakan perjanjian yang dilakukan tersebut merupakan perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sehingga syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut menjadi gugur. Namun, karena perjanjian tersebut hanya berbentuk lisan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah pada batu uji teori yang digunakan yaitu penyusun memfokuskan pada dampak pelaksanaan perjanjian perkawinan pada keharmonisan keluarga.

⁸ *Ibid.* hlm. 68

Kedua, skripsi Nurul Atpiani Muara Teweh “Praktik Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktek dan dampak perjanjian perkawinan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Perkawinan yang ada di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara. Adapun penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa setiap pasangan yang menikah menurut Hukum Adat Dayak Lemo harus membuat perjanjian perkawinan se bagai janji setia seumur hidup. Dalam pelaksanaanya, perjanjian ini harus dilaksanakan walaupun salah satu pihak tidak menganut adat tersebut. Adapun dampak dari pelaksanaan perjanjian perkawinan ini terbukti mempunyai dampak positif membuat keluarga harmonis dan mengurangi angka perceraian. Sedangkan materi perjanjian ialah tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Adapun letak perbedaan dengan penelitian penyusun ialah penyusun tidak mengambil aspek hukum adat, hanya terfokus pada dampak pelaksanaan perjanjian perkawinan terhadap kualitas keharmonisan keluarga pembuatnya.

Ketiga, Ahmad Sainul, S.H.I. dalam tesisnya yang berjudul Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se- Kota Yogyakarta).¹⁰ Melalui penelitian ini

⁹ Nurul Atpiani, “Praktik Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.2015.

¹⁰ Ahmad Sainul, Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis(Studi Pandangan Kepala KUA Se- Kota Yogyakarta” *Tesis* Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015.

penulis menggali tentang kemungkinan setuju atau tidaknya para responden yaitu kepala KUA se-Kota Yogyakarta bahwa perjanjian perkawinan adalah upaya dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif –analitik dengan pendekatan menggunakan teori masalah. Penelitian ini mempunyai kajian yang sama dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan keharmonisan keluarga, namun penulis dalam hal ini lebih fokus pada implikasi dari praktek perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga.

Adapun hasil penelitian ini menghasilkan tiga pendapat dengan alasan yang berbeda beda. Pertama yaitu setuju dengan alasan karena ada dasar hukumnya dalam UUP dan KHI, selain itu juga mengandung masalah. Kedua yaitu pendapat tidak setuju dengan alasan tidak ada dasar hukum yang menjelaskan secara spesifik perjanjian perkawinan kaitannya dengan keharmonisan keluarga. Perjanjian perkawinan membuat suasana keluarga kaku dan tidak memiliki kemaslahatan. Sedangkan pendapat ketiga bersikap netral fleksible sesuai dengan kebutuhan rumah tangga masing – masing.¹¹

Keempat, Tesis karya Sulikah Kualaria, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan”. Penelitian ini memberikan pemahaman dan analisa mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dari perjanjian perkawinan terkait dengan kekaburan

¹¹ *Ibid.* hlm. 123-125

peraturan mengenai keabsahan perkawinan. melalui pendekatan undang – undang selanjutnya diketahui bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku dan memberi perlindungan hukum pada saat perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik yang menjamin bagi suami dan istri. Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mempunyai kekayaan lebih banyak. Sedangkan bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian dengan hal – hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. ¹²

Kelima, Jurnal karya Sukardi yang berjudul “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal ini menguraikan secara jelas bagaimana Undang- undang mengatur tentang ketentuan perjanjian perkawinan, selain itu juga menjelaskan peredaan aspek yang diatur dari ketiga peraturan tersebut. ¹³

Keenam, Jurnal karya Dyah Ochterina Susanti yang berjudul “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid-Syariah)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yaitu mengkaji peraturan perundang- undangan yang

¹² Sulikah Kualaria, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan,” *Tesis Magister Universitas Brawijaya* (2015)

¹³ Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *khatulistiwa : Journal Of Islamic Studies*”, Vol.6:1(Maret 2016)

mengatur tentang perjanjian perkawinan kemudian dikaitkan dengan teori maqashid syariah. Dari hasil penelitiannya, jika dikaitkan dengan fakta empiris yang ada, permasalahan rumah tangga tidak hanya tentang harta, perjanjian perkawinan harusnya bias dimanfaatkan untuk mengatur segala urusan rumah tangga yang meliputi 5 aspek perlindungan hukum dari teori maqashid syari'ah.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri di mana keduanya saling berjanji untuk menaati hal – hal yang telah disepakati. Perjanjian perkawinan diatur dalam perundang – undangan Indonesia yaitu dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB V Pasal 29, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun beberapa aspek penting dalam perjanjian perkawinan yang terkandung dalam ketiga peraturan diatas diantaranya meliputi :

Pertama, yaitu berkenaan tentang prosedur pembuatan perjanjian. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu sebelum atau selama

¹⁴Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol.1 : 2 (April 20018).

perkawinan tersebut berlangsung. Adapun perjanjian perkawinan dianggap sah apabila dalam pembuatannya disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.¹⁵

Kedua, bentuk dan isi perjanjian. Sesuai pasal 45 KHI dijelaskan bahwa bentuk perjanjian perkawinan yaitu berupa taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶ Sedangkan menurut pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bukan sebatas kesepakatan lisan.

Selanjutnya berkaitan dengan materi atau isi perjanjian. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata ialah sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan Hukum Islam (bagi kaum muslim);
- b. Tidak melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan;
- c. Membahas tentang pencampuran atau pemisahan harta pribadi;
- d. Dan kewenangan masing – masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama.

Demikian materi perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur tentang harta namun juga hal-hal lain sesuai kesepakatan para pihak. Membuat perjanjian perkawinan merupakan salah satu langkah awal dalam

¹⁵ PUU Nomor 69/PUU-XIII/2015

¹⁶ KHI Pasal 45

mempersiapkan perkawinan yang matang. Hal ini dapat menjadi alternative untuk mengurangi atau menjadi solusi terhadap konflik yang dimungkinkan muncul dalam kehidupan rumah tangga.

2. Keharmonisan Keluarga

Setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Harmonis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keselarasan, keserasian.¹⁷ Keluarga harmonis secara psikologis meliputi dua hal yaitu tercapainya keinginan – keinginan, cita-cita dan harapan semua anggota keluarga serta intensitas konflik yang minim dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.¹⁸ Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia yang didalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tenang bagi setiap anggotanya.¹⁹

Dalam perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut juga dengan istilah keluarga sakinah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:²⁰

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

¹⁷ <http://kbbi.web.id> diakses 23 Desember 2019

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982), hal 2.

¹⁹ Fiandari Nor Afiah dan Santi Esterlita, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Sikap terhadap Seks Pranikah Pada Remaja.” *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta*. (Agustus 2007)

²⁰ KHI Pasal 3

Pasal tersebut sesuai dengan pendapat Quraish Shihab yang menyebutkan bahwa dalam pandangan Al Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah* antara suami,istri dan anak.²¹Term *sakinah, mawaddah dan rahmah* ialah ungkapan yang menyangkut pada uraian yang menggambarkan keadaan sebuah keluarga ideal. Yaitu konsep keluarga yang bermuara pada tujuan membina rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga. Dalam keluarga ini masing-masing anggotanya akan saling menyayangi, saling membantu, saling tahu dan sadar serta menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.²²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh,tentram dan bahagia di mana hal itu dapat terwujud apabila masing–masing unsur dalam keluarga dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak masing–masing sebagaimana mestinya. Adanya sikap ketersalingan dan komunikasi yang baik untuk mewujudkan keselarasan dan menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan tentram.

Stinnet dan De Frain mengemukakan bahwa sebuah keluarga harmonis ialah keluarga yang didalamnya terdapat enam aspek yaitu

²¹ Quraish Shihab,Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimas Islam*, (Vol.4:1) 2011.hlm.4

²² Wasman dan Wardah Nuronyah,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Yogyakarta : Teras,2011).hlm.44

mampu menciptakan kehidupan beragama, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.²³

Adapun menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyebutkan bahwa kriteria keluarga sakinah diantaranya yakni;²⁴

- a. Dibina atas perkawinan yang sah;
- b. Mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang;
- c. Penuh dengan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi;
- d. Mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, pada dasarnya setiap aspek sangat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan keluarga yang harmonis.

Adanya salah satu aspek yang menyimpang atau tidak terpenuhi dalam

²³ Dadang Hawari, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 236-238

²⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Tnp, 2011), hlm. 21

hubungan keluarga pada prakteknya akan berpengaruh pada kualitas keharmonisan keluarga.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang kredibel, dan mendeskripsikan bagaimana penelitian ini akan dilakukan maka metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian di lapangan. Dimana pengambilan data dilakukan di kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dengan bersumber dari masyarakat di Kecamatan Depok khususnya yang membuat perjanjian perkawinan. Namun demikian, penelitian pustaka (*library research*) juga penting dilakukan sebagai pendukung dan pengantar dalam menjelaskan ketentuan perjanjian perkawinan dan konsep keluarga yang harmonis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu bertujuan memberikan gambaran terkait materi dan bentuk praktek perjanjian perkawinan yang dibuat serta bagaimana pengaruhnya pada keharmonisan keluarga pembuatnya terkhusus yang ada di kecamatan Depok.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.²⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis hendak menggambarkan secara nyata perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dengan praktik yang ada di masyarakat. Sehingga secara sosiologis dapat diketahui apakah praktek perjanjian perkawinan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas keharmonisan keluarga.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²⁶ Dengan demikian data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan penyusun terhadap informan yaitu masyarakat di lingkungan KUA kecamatan

Depok yang membuat perjanjian perkawinan. Adapun pemilihan informan yang akan dijadikan sebagai objek sumber data ialah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu memilih

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

²⁶ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama Yogyakarta, 2000), hlm.55.

orang – orang yang memenuhi kriteria tertentu sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan dari penelitian.²⁷

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah buku – buku termasuk didalamnya skripsi, tesis dan jurnal – jurnal yang memberikan kepada penyusun semacam petunjuk ke arah mana penyusun akan melangkah. Di mana sudah barang tentu sumber tersebut mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian.²⁸ dalam hal ini penyusun merujuk pada buku hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, hukum perdata serta jurnal – jurnal yang telah lebih dahulu membahas kaitannya dengan masalah perjanjian perkawinan

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Teknik wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan.²⁹ Sedangkan pada penelitian kali ini penyusun melakukan

wawancara pada beberapa masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan di lingkungan Kecamatan Depok.

b. Dokumentasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Bandung Jemmars, 1991) hlm.192

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *”Penelitian Hukum”* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 196.

²⁹ Etta Mamang Sangajdi dan Sopiha, *Metode Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta : Andi Offest, 2010), hlm.48.

Metode dokumentasi merupakan pendukung dalam menghimpun data berupa catatan pribadi, laporan kerja, buku harian, foto, dan lain – lain sehingga diperoleh data yang lengkap. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini peneliti peroleh dari informan atau responden dari pihak Kecamatan Depok yang bersangkutan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu teknik mengolah dan menginterpretasikan data – data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dengan penalaran (pola pikir) *Induktif*, data – data hasil wawancara dari informan yaitu masyarakat kecamatan Depok yang membuat perjanjian perkawinan terkait dengan implikasinya pada kualitas keharmonisan keluarganya dianalisis dengan teori sebagaimana tercantum dalam kerangka teori.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan. Yaitu mencakup pembahasan tentang latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya terkait dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan

bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori, berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian, sifat dari penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Perjanjian Perkawinan dalam keharmonisan keluarga. Yaitu pembahasannya antara lain; pertama, meliputi pengertian Perjanjian Perkawinan, menjelaskan bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan dalam perundang – undangan dan Hukum Islam. Pada sub bab kedua berisi tentang pembahasan keharmonisan keluarga mulai dari pengertian, konsep keluarga harmonis menurut kajian sosiologi dan undang – undang serta ciri-ciri dari keluarga harmonis.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum praktek perjanjian Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, di mana dalam bab ini membahas pertama, gambaran umum Kecamatan Depok Sleman meliputi letak geografis, kondisi ekonomi, pendidikan dan Kondisi social keagamaan. Kedua, yaitu memaparkan bagaimana praktek perjanjian perkawinan masyarakat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman membuat perjanjian perkawinan. Poin ketiga yaitu menggambarkan bagaimana kondisi keharmonisan keluarga para pihak pembuat perjanjian perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Bab keempat berisi tentang analisis implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Sub bab pertama yaitu analisis tentang praktek Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman terhadap ketentuan perjanjian perkawinan terhadap perundang-undangan Indonesia. Sub bab kedua yaitu analisis keharmonisan keluarga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman serta Sub bab ketiga yaitu menjelaskan tentang analisis implikasi praktek perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan tentang hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Perkawinan yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ialah perjanjian peniadaan persekutuan harta atau pisah harta. Di mana 4 dari 5 pembuatan perjanjian disebabkan oleh faktor pernikahan campuran. Adapun dilihat dari segi legalitas, lima data perjanjian yang ada seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Baik prosedur pembuatan maupun bentuk dan isi serta dibuat atas kesepakatan kedua pihak. Sedangkan pada praktiknya, materi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan secara tekstual. Masih ada percampuran harta antara kedua pihak. Hal ini dikarenakan menurut mereka perjanjian perkawinan bukanlah hal yang harus dilaksanakan secara tekstual, melainkan dengan diiringi kompromi dan musyawarah bersama.
2. Perjanjian perkawinan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sedikit banyak berperan dalam memberi jaminan keamanan terhadap hak milik baik pihak WNA maupun WNI. Adapun dalam memewujudkan rumah tangga yang harmonis faktor yang lebih mendominasi ialah sikap saling gotong-royong dan selalu

bermusyawarah kaitannya dengan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

B. Saran

Belum adanya petunjuk pelaksanaan khusus dari peraturan Undang-Undang Perkawinan menjadi salah satu faktor masih jarang ditemuinya praktek perjanjian perkawinan di masyarakat. Butir-butir peraturan yang ada masih kurang menjelaskan tujuan serta manfaat perjanjian perkawinan secara jelas. Sehingga pada prakteknya masih memerlukan peraturan lain seperti KUH Perdata maupun KHI. Kedepan perlu dilakukan pengkajian lebih serius untuk menjadi masukan pembenahan unifikasi hukum perkawinan nasional.

Selain itu baik dari pihak petugas KUA ataupun notaris yang dalam hal ini bersinggungan langsung kepada para pihak pembuat perjanjian, perlu menerangkan dengan sebaik-baiknya mulai dari materi perjanjian hingga mekanisme pencatatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Perkawinan*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012.

Dewi Judiasih, *Sonny Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung : Refika Aditama, 2015.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Petkawinan*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2017.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Jakarta : Pradnya Paramita, 2008

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

D. Karya Ilmiah/Jurnal

Atpiani, Nurul, *Praktik Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bayan di Desa Lemo Kabupaten Barito Utara*. *Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin*. 2015.

Aufal Marom, Adib, *Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016

- Dyah Ochtorina Susanti, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol.1 : 2 April 20018
- Faradz, Haedah, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 : 3 September 2008.
- Gunadi,Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,*Al-Afkar : Journal For Islamic Studies*,No.1,Vol.1Januari 2018.
- Nasution, Khoruddin, Menjamin Hak Perempuan dengan Tatlik Talak Dan Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Unisia*,Vol.31 : 7 Desember 2008.
- Nor Afifah,Fiandari dan Esterlita, Santi, Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Sikap terhadap Seks Pranikah Pada Remaja.” *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta*.Agustus 2007.
- Prawirohamidjojo,Soetojo R, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*,Surabaya : Airlangga University Press, 2012.
- Sainul, Ahmad, Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis(Studi Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta,*Tesis*,Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015.
- Sainul, Ahmad,Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam,*Jurnal Al – Maqashid*, No.1, Vol.4 Juni 2018.
- Shihab, Quraish, Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.4:1. 2011
- Stinnet, Nick & Defrain, John “Secret of Strong Families”,Boston : Litle, Brown, 1985
- Sukardi,Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,*khatulistiwa : Journal Of Islamic Studies*, Vol.6:1Maret 2016.

E. Lain-lain

Aditya Saputra, “Sebelum Nikah Artis – artis ini Sempat Bikin Perjanjian Pranikah,”
<https://m.liputan6.com/showbiz/read/2312385/sebelum-nikah-artis-artis-ini-sempat-bikin-perjanjian-pranikah>. akses
 10 November 2019

Akta Perjanjian Kawin Pasangan Informan J dan T tanggal 2 Agustus 2018

Akta Perjanjian Kawin Pasangan Informan M dan S tanggal 15 Mei 2013

Akta Perjanjian Kawin Pasangan Informan T dan P tanggal 18 September 2019

Akta Perjanjian Kawin Pasangan Informan A dan E tanggal 30 Oktober 2018

Akta Perjanjian Kawin Pasangan Informan L dan E tanggal 10 Juli 2018

Antonius Simanjuntak, Bungaran, *Harmonius Family*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

BPS Kecamatan Depok, *Kecamatan Depok dalam Angka 2018*, Yogyakarta: PT Solo Grafika Utama, 2018.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Tnp, 2011.

Hawari, Dadang, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

<http://kbbi.web.id> akses 23 Desember 2019

Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid II)
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0f8a1a412f2/>
 diakses 12 Januari 2020

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017

Mamang Sangajdi, Etta dan Sopiah, *Metode Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offest, 2010.

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bandung
Jemmars, 1991.

Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur didalamnya,
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-didalamnya/>
diakses 10 Januari 2020

Profil Kecamatan Depok” <https://depokkec.slemankab.gp.id/profile>
diakses 15 Januari 2020.

Shihab, Quraish M, *Perempuan*, Tangerang : Lentera Hati, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit
Universitas Indonesia Press, 1986.

Sulikhah Kualaria, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana
Perlindungan Hukum Bagi, Para Pihak Dalam
Perkawinan, Tesis, Magister Universitas Brawijaya, 2015.

Wirawan Sarwono, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, Jakarta :
Bhatara Karya Aksara, 1982.

Wawancara dengan Budi Waluyo, Penghulu KUA Kecamatan Depok,
tanggal 13 Januari 2020

Wawancara dengan Informan T, warga pembuat Perjanjian
Perkawinan, Gondokusuman Yogyakarta, tanggal 16
Januari 2020.

Wawancara dengan Informan A, warga pembuat perjanjian Perkawinan,
Caturtunggal Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 13
Februari 2020.

Wawancara dengan Informan ED, Warga pembuat perjanjian
perkawinan, Panggilan Konferensi, tanggal 22 Januari 2020.

Wawancara dengan Informan S, Warga pembuat perjanjian
perkawinan, Panggilan Conference, tanggal 29 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu R, Tetangga Informan P Sorowajan, Bantul,
Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545014
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3649/Un.02/DS.1/PG.001/2/2019 27 Desember 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA (STUDI DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Atik Dina Silmi
NIM : 16350024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII
Alamat Asal : Plantungan Kendal
Alamat di Yogyakarta : Jalan Wahid Hasyim No. 3 Condongcatur Depok Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor KUA Kecamatan Depok Sleman

Metode pengumpulan data : wawancara/Interview dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 27 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih,

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tanda tangan diberi tugas

(Atik Dina Silmi)

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara Informan 1

Nama/Inisial : Ibu T
Hari/Tanggal : Kamis/16 Januari 2020
Waktu : Pukul 13.00-13.30 WIB
Lokasi : Rumah Informan (Gondokusuman Yogyakarta)

Keterangan :

Peneliti : Apa latar belakang Ibu membuat perjanjian perkawinan ?
Ibu T : sebagai perlindungan hukum, karena saya nikah sama WNA mbak,
Peneliti : Dari mana Ibu mendapat informasi tentang perjanjian perkawinan ?
Ibu T : Saya browsing-browsing di internet aja sih
Peneliti : Siapa yang mengusulkan materi perjanjian perkawinan ?
Ibu T : saya dan suami konsultasi ke notaris, dan mengikuti format dari sana aja.
Peneliti : Baik Ibu, data dari KUA Perjanjiannya tentang pemisahan Persekutuan harta ya Ibu, Mengapa tidak menambahkan materi perjanjian selain pemisahan persekutuan harta?
Ibu T : Nggak kepikiran sih mbak, setahu saya perjanjian perkawinan ya untuk perlindungan harta aja
Peneliti : Apakah materi perjanjian masih dilaksanakan sampai sekarang sebagaimana isinya ?
Ibu T : Iya sih, tapi mungkin gak sepenuhnya ya, saya dan suami punya rekening pribadi masing-masing. Tapi buat penggunaan sehari-hari ya apapun ditanggung berdua.
Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menimbulkan konflik dalam rumah tangga ?
Ibu T : Sama sekali nggak mbak
Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menjadi alternative solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda ?
Ibu T : Sejauh ini belum ada masalah yang menyangkut itu sih
Peneliti : Apakah pernah terjadi wanprestasi/ pelanggaran ?
Ibu T : apa ya mbak, perjanjian itu Cuma kayak formalitas aja sih, jadi biasa aja
Peneliti : Bagaimana pola penyelesaian masalah dalam keluarga bila terjadi konflik, seperti faktor budaya, bahasa atau sebagainya ?
Ibu T : sejauh ini rumah tangga saya baik-baik aja sih, gak ada cek cok atau konflik yang serius. Saya sama suami selalu ngobrolin apapun bareng-bareng
Peneliti : Apakah Pekerjaan Bapak/ibu saat ini ?

Ibu T : saya Ibu rumah tangga, klo suami kerja di salah satu kantor swasta disana

Peneliti : Bagaimana pola pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari ? suami atau keduanya?

Ibu T : Suami mbak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Transkrip Wawancara Informan 2

Nama/Inisial : Bapak A
Hari/Tanggal : Kamis,13 Februari 2020
Waktu : Pukul 13.30-14.00 WIB
Lokasi : Rumah Informan (Caturtunggal Depok Sleman)

Keterangan :

Peneliti : Apa latar belakang Bapak dan ibu membuat perjanjian perkawinan ?
Bapak A : Agar istri saya bisa punya hak milik atas tanah di Indonesia, karna saya dan istri mau mengembangkan usaha kos dan fotocopy
Peneliti : Dari mana Bapak/ibu mendapat informasi tentang perjanjian perkawinan ?
Bapak A : Saat kami mau mengurus sertifikat tanah kami diarahkan untuk membuat perjanjian perkawinan sama pegawainya, katanya klo nikah sama WNA harus bikin perjanjian itu
Peneliti : Siapa yang mengusulkan materi perjanjian perkawinan ?
Bapak A : Kami ikut aja sama notaris bagaimana ia biasanya bikin perjanjian perkawinan
Peneliti : Mengapa tidak menambahkan materi perjanjian selain pemisahan persekutuan harta?
Bapak A: Tidak, karena alasannya ya untuk syarat administrasi aja
Peneliti : Apakah materi perjanjian masih dilaksanakan sampai sekarang sebagaimana isinya?
Bapak A: Ya sebagaimana isinya dan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia
Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menimbulkan konflik dalam rumah tangga ?
Bapak A :Tidak, tidak ada masalah
Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menjadi alternative solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda ?
Bapak A: Ya intinya sebagai solusi untuk masalah hak milik tadi sih mbak, jadi bisa mengurus data usaha, kepemilikan sertifikat dll
Peneliti : Apakah pernah terjadi wanprestasi ?
Bapak A: Saya rasa tidak
Peneliti : Bagaimana pola penyelesaian masalah dalam keluarga bila terjadi konflik seperti karena faktor bahasa,budaya dan sebagainya ?
Bapak A: Tidak pernah, istri saya sangat baik dan perhatian, paling kadang saya susah berkomunikasi dengan keluarga besar istri yang tidak bisa bahasa Inggris

Peneliti : Apakah Pekerjaan Bapak/ibu saat ini ?

Bapak A: Ya,, gini saya nemenin istri jaga toko dan sesekali ngontrol semuanya

Peneliti : Bagaimana pola pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari ? suami atau keduanya?

Bapak A : Walaupun secara administrasi tercatat nama saya, tapi ya kita jalanin usaha bareng- bareng



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Transkrip Wawancara Informan 3

Nama/Inisial : Ibu ED
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020
Waktu : Pukul 14.00-14.30 WIB
Lokasi : Panggilan Whatsapp

Keterangan :

Peneliti : Apa latar belakang Bapak/ibu membuat perjanjian perkawinan ?

Ibu ED : Sebagai perlindungan harta mbak, karena sebagaimana undang-undang kita kan mengatur kalo WNI nikah sama WNA gak bisa punya aset di Indonesia. Nah sedangkan saya punya tanah warisan dari orang tua saya dan walaupun saya tinggal di Australia tapi saya juga pengen punya tanah di Indonesia.

Peneliti : Dari mana Bapak/ibu mendapat informasi tentang perjanjian perkawinan ?

Ibu ED : Saya punya komunitas mbak di grup facebook, disitu khusus buat perkumpulan WNI yang nikah sama WNA. Nah disitu pada sharing tentang hal-hal yang apapun seputar nikah campuran.

Peneliti : Siapa yang mengusulkan materi perjanjian perkawinan ?

Ibu ED : Kita ngikut dari notarisnya mbak, ya kita bikin sebagaimana perjanjian perkawinan pada umumnya.

Peneliti : Mengapa tidak menambahkan materi perjanjian selain pemisahan persekutuan harta?

Ibu ED : Sebenarnya kita juga gak niat bikin perjanjian itu mbak, dulu pas nikah saya udah ditawarkan sama petugas KUA tapi waktu itu saya sama suami mikirnya ngapain bikin perjanjian-perjanjian segala, diatur-atur. Tapi karena butuh kan dan ketentuannya mengharuskan bikin jadi ya sebagai formalitas aja.

Peneliti : Apakah materi perjanjian masih dilaksanakan sampai sekarang sebagaimana isinya ?

Ibu ED : Perjanjian itu kalo kami nganggepnya Cuma kayak sebatas tulisan diatas kertas aja sih mbak, ya kita kan orang Islam taulah ya antara suami dan istri pun ada hak waris disitu.

Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menimbulkan konflik dalam rumah tangga ?

Ibu ED : Nggak, nggak pernah mbak. Ya awalnya suami saya menolak perjanjian itu tapi saya jelasin kalo itu Cuma syarat administrasi aja

Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menjadi alternative solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda ?

Ibu ED : kalo solusi sih enggak juga ya, tapi lebih ke alasan legalitas tadi.

Peneliti : Apakah pernah terjadi wanprestasi/pelanggaran?

Ibu ED : Yah kita mah ya sesebagaimana mestinya kewajiban suami istri
aja mbak,

Peneliti : Apakah Pekerjaan Bapak/ibu saat ini ?

Ibu ED : Saya ibu rumah tangga mbak, kalo suami karyawan swasta

Peneliti : Bagaimana pola pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari ?
suami atau keduanya?

Ibu ED : Seluruhnya dicover oleh suami saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Transkrip Wawancara Informan 4

Nama/Inisial : Ibu S
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020
Waktu : 14.00-14.30 WIB
Lokasi : Panggilan Whatsapp

Keterangan :

Peneliti : Apa latar belakang Bapak/ibu membuat perjanjian perkawinan ?

Ibu S : Karena Undang-undang pertanahan tidak melindungi hak WNI pemegang asset pertanahan untuk mempertahankan hak tersebut apabila menikah dengan WNA, kecuali dengan membuat perjanjian perkawinan.

Peneliti : Dari mana Bapak/ibu mendapat informasi tentang perjanjian perkawinan ?

Ibu S : Saya googling di internet

Peneliti : Siapa yang mengusulkan materi perjanjian perkawinan ?

Ibu S : Kami berdua, saya dan suami

Peneliti : Mengapa tidak menambahkan materi perjanjian selain pemisahan persekutuan harta?

Ibu S : Sejauh ini materi yang kami butuhkan itu aja sih mbak

Peneliti : Apakah materi perjanjian masih dilaksanakan sampai sekarang sebagaimana isinya ?

Ibu S : masih karena tujuan utamanya hanya untuk melindungi hak asset agar tidak diambil oleh negara, meski didalamnya juga mengatur bagaimana kami memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi kami memang bersepakat untuk menanggung bersama

Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menimbulkan konflik dalam rumah tangga ?

Ibu S : Tidak karena materi prenup bukan matematika harga mati, semua bisa dikondisikan

Peneliti : Apakah pelaksanaan materi perjanjian yang dibuat menjadi alternative solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda ?

Ibu S : Sejauh ini masalah rumah tangga kami bukan masalah ekonomi atau yang berkaitan dengan prenup

Peneliti : Apakah Pekerjaan Bapak/ibu saat ini ?

Ibu S : Saya ASN dan suami Akuntan

Peneliti : Bagaimana pola pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari ? suami atau keduanya?

Ibu S : sebagaimana yang kami sepakati dalam perjanjian, seluruhnya kami tanggung bersama-sama

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Atik Dina Silmi

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 12 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Jurangagung, Kec. Plantungan, Kab. Kendal

Alamat di Yogyakarta: Jalan Wahid Hasyim No.3 Ds. Condongcatur, Kec.
Depok, Kab. Sleman DI Yogyakarta

Email : atikdidoes@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2004-2010 : MI NU 28 Raudhatussibyan Branti Jurangagung

2010-2013 : MTs NU 15 Jurangagung

2013-2016 : MA Darul Amanah Sukorejo Kendal

Non Formal :

2007-2012 : MDA Raudhatussibyan Branti Jurangagung

2016-Sekarang : PP Wahid Hasyim Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Atik Dina Silmi